



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Dati II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 1989 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, dan angka 44 dihapus, dan angka 27 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima pekerjaan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada PDAM.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada PDAM.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pengadaan barang/jasa, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja pada PDAM.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, e-purchasing yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
11. Panitia Pemilihan adalah tim yang ditunjuk untuk melaksanakan tender dan seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
12. Dihapus.

13. Dihapus.

14. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh Direktur PDAM sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa atau disingkat dengan UKPBJ adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat unggulan pengadaan barang dan jasa.
16. Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh PDAM.
17. Satuan Pengawasan Internal atau Audit Internal adalah unit kerja pada PDAM yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PDAM.
18. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh PDAM.
19. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
21. Penyedia Barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
22. Barang adalah setiap benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
23. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
25. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau ketrampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
27. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
28. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

29. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan.
32. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
33. Katalog elektronik atau *e-catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang/jasa Pemerintah.
34. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem informasi tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
35. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP.
36. Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan barang/jasa.
37. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
38. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
39. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/PPK dengan Penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola.
40. Kontrak Payung adalah kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani.
41. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak Pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran, atau pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
42. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur

mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

43. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
44. Dihapus
45. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia.
46. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
47. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan barang/jasa di seluruh PDAM dalam jangka waktu tertentu.
48. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
49. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
50. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
51. Bahan baku produksi adalah bahan mentah yang digunakan untuk membuat produk atau memproduksi menjadi barang jadi atau setengah jadi dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya (atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang).
52. Barang kulakan adalah barang jadi atau setengah jadi yang diambil dari suatu tempat dalam jumlah besar untuk kemudian dijual atau ditransaksikan lagi dengan pembeli."

2. Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf c, dan huruf i diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

Tujuan pengadaan barang/jasa adalah:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya,

lokasi, dan Penyedia;

- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- e. mendukung penciptaan nilai perusahaan;
- f. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- g. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan profesionalisme;
- h. meningkatkan sinergi antar PDAM; dan
- i. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.”

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. dihapus;
 - e. penyelenggara swakelola.
- (2) Pelaku pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. panitia pemilihan/pejabat pengadaan;
 - e. dihapus;
 - f. penyedia.”

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf i dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf n, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 10

- (1) PA pada PDAM adalah Direktur Utama/Direktur sebagai pimpinan tertinggi PDAM.
- (2) Tugas dan kewenangan PA sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;

- h. menetapkan panitia pemilihan/pejabat pengadaan;
- i. dihapus;
- j. menetapkan penyelenggara swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
- m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pengenaan sanksi Daftar Hitam.

(3) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, PA dapat bertindak sebagai PPK.”

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni angka q sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (1) PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (2) PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. menetapkan tim pendukung;
 - i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - j. dapat melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - k. menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - l. mengendalikan kontrak;
 - m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA;
 - n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA dengan berita acara penyerahan;
 - o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - p. menilai kinerja penyedia; dan
 - q. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- (4) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Agen Pengadaan barang/jasa.”

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki disiplin tinggi;
 - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 - e. menandatangani Pakta Integritas; dan
 - f. diutamakan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- (2) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu:
 - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian sesuai tuntutan pekerjaan;
 - b. memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
 - c. memiliki kemampuan kerja secara kelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan teknis pekerjaan.
- (4) PPK tidak boleh dirangkap oleh:
 - a. pengelola keuangan;
 - b. pejabat pengadaan atau panitia pemilihan; dan
 - c. dihapus.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi.”

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Pejabat pengadaan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat pengelola keuangan atau bendahara; atau
 - b. dihapus.
- (2) Panitia Pemilihan tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. Pejabat pengelola keuangan atau Bendahara;
 - b. dihapus.”

8. Ketentuan Pasal 17 huruf a diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Pejabat Pengadaan memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/ penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung/ penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- c. melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

9. Ketentuan Pasal 18 huruf a diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Panitia Pemilihan memiliki tugas meliputi :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan tender/penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan seleksi/penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

10. Pasal 19 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

- (1) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 15 DESEMBER 2022

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


R. SURIA FADLIANSYAH

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 15 DESEMBER 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**


ZAKLY ASSWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 34

- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik serta administrasi swakelola.
- (5) Penyelenggara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Agen Pengadaan Barang/Jasa."

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30

- (1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada PA.
- (2) Dihapus
- (3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara."

13. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA/KPA/PPK/Panitia Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/ PPK/Panitia Pemilihan/ Pejabat Pengadaan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara."

14. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 40

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. dewan sengketa konstruksi: atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.
- (2) Layanan penyelesaian sengketa Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh LKPP."